

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peranan dan tanggung jawab Advokat dalam penegakan Hukum dan mengetahui dan memahami ketentuan hukum tentang peranan dan tanggung jawab Advokat dalam menegakan Hukum. Adapun jenis penelitian ini, adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber – sumber tertulis, seperti buku – buku, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan wewenang Advokat. Study kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu bahan Hukum yang terdiri dari 1. Bahan Hukum primer : Bahan Hukum yang mengikat seperti kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. 2. Bahan Hukum sekunder terdiri dari : Kepustakaan yang berhubungan erat dengan peran Advokat, hasil penelitian Ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian. 3. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus Hukum, Kamus besar bahasa Indonesia dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan Hukum dan keadilan. Baik secara yuridis maupun sosologis. Advokat memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan Hukum.. Yang mendasar dari tugas dan tanggungjawab Advokat yaitu berhubungan antara mewakili klient, menjunjung tinggi keadilan,kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu Hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. itu tidak terlepas dari mental aparat penegak hukum Pasalnya tanpa ada uang pelicin kasus ini tidak akan terjadi. Kasus-kasus seperti ini memang bukan saja baru terjadi. Disinyalir, kasus seperti ini sudah biasa terjadi dan tidak terbongkar. Kasus ini bagaikan puncak gunung es yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan. Terungkapnya kasus penggantian terpidana di Lapas membuktikan moralitas penegak hukum di Indonesia masih mengkhawatirkan. Standar moralitas penegak hukum terbukti sangat rendah apabila dilihat dengan tanpa rasa takut dan merasa bersalah, petugas Kejaksaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP), dan Advokat dapat bersama-sama memuluskan praktek joki ini. Tindakan penukaran narapidana ini tidak terlepas dari peran seorang advokat yang bernama Hasnomo bin Sanusi, bersama-sama dengan Atmari bin Soedirdjan (Pegawai Lembaga Pemasyarakatan), berkerja sama untuk melakukan tindak pidana.